



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN KALIORANG
DI KECAMATAN KALIORANG PADA DINAS KELAUATAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Kaliorang di Kecamatan Kaliorang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang ...

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN KALIORANG DI KECAMATAN KALIORANG PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Benih Ikan pada Dinas.

BAB III ...

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3
KEDUDUKAN

UPT Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Ikan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelaompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Benih Ikan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT Balai Benih Ikan

Pasal 5

UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas pembinaan, pengembangan operasional, penyediaan benih ikan induk dan ikan unggul.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPT Balai Benih Ikan mempunyai fungsi:

- a. penerapan teknik pembenihan dan distribusi benih;
- b. pelaksanaan produk benih dan ikan unggul;
- c. penerapan ...

- c. penerapan teknologi perikanan pembenihan;
- d. pembinaan dan pengembangan pembenihan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas: memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas teknis pembenihan ikan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta ketentuan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPT Balai Benih Ikan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

(2) Kelompok ...

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII
ESELONERING
Pasal 11

- (1) Kepala UPT dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVa atau jabatan pengawas.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal telah diberlakukannya Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur tentang pembentukan UPT, maka atas Peraturan Bupati ini wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pelaksana dimaksud.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

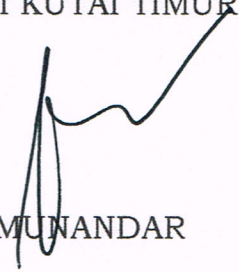
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

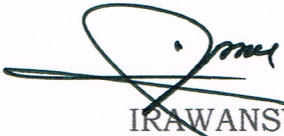
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 14 Februari 2017

BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irawansyah', written over a horizontal line.

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 14

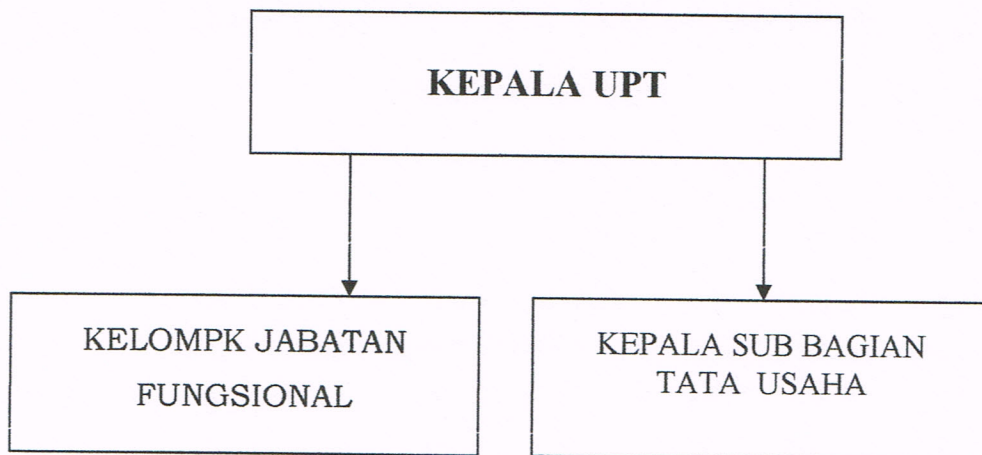
LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BALAI BENIH IKAN KALIORANG
DI KECAMATAN KALIORANG PADA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN



BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR